

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional adalah tujuan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merupakan cita-cita setiap manusia, bangsa, dan negara. Dalam pembangunan nasional bangsa Indonesia terdapat tantangan beserta tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum terpecahkan. Namun, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, setiap manusia, bangsa dan negara menempuh jalan yang berbeda, sesuai dengan tujuan untuk apa negara itu didirikan. Upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut, tidak terlepas dari kondisi lingkungan suatu bangsa dan negara dengan ketentuan perundang-undangan yang melandasinya. Pemerintah selalu berupaya untuk memberikan fasilitas yang terbaik untuk seluruh rakyatnya, agar seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara ini, diantaranya mengenai jaminan sosial tenaga kerja. Tenaga kerja selalu berkaitan dengan risiko, artinya setiap kegiatan ketenagakerjaan akan selalu ada hal yang berdampak buruk bagi pelakunya, namun tenaga kerja merupakan faktor strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional Indonesia.

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Saat ini pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Ketenagakerjaan. Terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan dan problematika perlindungan pekerja serta para TKI.

Pembangunan ketenagakerjaan itu sendiri memiliki tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu; memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Negara bertanggung jawab secara terus-menerus mengupayakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Salah satu bentuk untuk menjadi negara kesejahteraan adalah dengan menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Penyelenggara program jaminan sosial dimaksud diserahkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dibentuk dengan undang-undang yang selanjutnya dalam penelitian ini disingkat BPJS.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), secara tegas menyatakan bahwa BPJS yang dibentuk dengan UU BPJS adalah badan hukum publik. BPJS yang dibentuk dengan UU BPJS terdapat dua bentuk yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kedua BPJS tersebut mengemban misi negara untuk memenuhi hak konstitusional setiap orang atas jaminan sosial dengan menyelenggarakan program jaminan yang

bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah yang memberikan perlindungan kepada setiap tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dengan mekanisme asuransi sosial. BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), yang dikelola oleh PT. Jamsostek (persero), namun berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014. BPJS Ketenagakerjaan bersama BPJS Kesehatan merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. BPJS ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Juli 2015. Menurut UU BPJS tersebut di atas, BPJS Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan empat program, yaitu:

1. Jaminan kecelakaan kerja,
2. Jaminan hari tua,
3. Jaminan pensiun, dan
4. Jaminan kematian.

Program-program tersebut memberikan perlindungan yang bersifat mendasar bagi peserta jika mengalami risiko-risiko sosial ekonomi dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja. Risiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh Program Jamsostek terbatas yaitu perlindungan pada; peristiwa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua, meninggal dunia. Hal-hal ini mengakibatkan berkurangnya dan terputusnya penghasilan tenaga kerja dan/atau membutuhkan perawatan medis. Program-program di atas menjadi dasar BPJS

Ketenagakerjaan membuat sebuah kebijakan yang memiliki tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia terhadap keikutsertaannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yaitu Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah program yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan dalam bentuk penghargaan kepada desa yang berhasil menerapkan program-program BPJS Ketenagakerjaan. Pembentukan Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini bertujuan agar masyarakat lebih mengenal program-program BPJS Ketenagakerjaan. Awal pembentukan program Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada tahun 2017, dengan sebanyak 276 desa dinobatkan, lalu 2018 sebanyak 201 desa. Untuk target 2019 sebanyak 198, sehingga total ada 675 desa di Indonesia yang dinobatkan sebagai Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Adapun syarat utama dinobatkannya Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah dengan terdaftarnya perangkat desa pada program BPJS Ketenagakerjaan.

Desa Catakayam, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang adalah salah satu desa yang berhasil menerima penghargaan Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (SJSK) dan desa pertama di Kabupaten Jombang yang mendapatkan penghargaan tersebut. Pemberian penghargaan itu dalam rangka HUT Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan ke-41 pada tahun 2018 bersama tujuh desa lainnya di Indonesia yaitu Desa Lerep Kabupaten Semarang, Desa Karangloe Kabupaten Tuban, Desa Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Desa Mekar Jaya Kabupaten Tanah Bumbu, Desa Mulia Kencana Kabupaten Mimika, Desa Hessa Genting Kabupaten Kisaran, dan Desa Latuhalat Kota Ambon. Desa Catakayam ditetapkan menjadi Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

(SJSK) karena seluruh perangkat desa terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Perangkat desa tersebut adalah pegawai kantor desa, BPD, RT, RW, Ketua Gapoktan, Kader Posyandu, Kader Muslimat, Kader PKK, dan Linmas. Sebelumnya Desa Catakayam ditunjuk oleh Bupati Jombang sebagai desa percontohan BPJS Ketenagakerjaan karena sebagian besar penduduk desa ini bekerja sebagai pengusaha dan pengrajin mebel, sehingga potensinya cukup besar untuk dijadikan peserta. Pelaksanaan Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini dilatarbelakangi oleh tingginya jumlah tenaga kerja di desa yang memiliki resiko kecelakaan kerja lebih tinggi dibanding di sektor industri karena belum diaplikasikannya konsep Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Berikut penuturan Bupati Jombang Mundjidah Wahab yang ditulis oleh jombang tv:

“...Di desa Catak Gayam, Kecamatan Mojowarno ini kepesertaannya sudah seribu lebih, dan manfaatnya telah dirasakan oleh para peserta.”
(<https://jombang.tv/inilah-desa-di-jombang-yang-diganjar-sadar-jaminan-sosial-ketenagakerjaan/>, diakses pada Kamis 17 Oktober 2019, 19.56 WIB)

Gambar 1.1
Bupati Jombang Mundjidah Wahab menerima piala penghargaan BPJS Ketenagakerjaan dari Direktur Utama BPJS Agus Susanto



Sumber: Surya.co.id Jombang, Oktober 2019

Penghargaan Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini diserahkan langsung oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto kepada Bupati Jombang Mundjidah Wahab pada hari Rabu, 5 Desember 2018. Berikut penuturan Bupati Jombang Mundjidah Wahab yang ditulis oleh surabaya tribun news, sekembalinya dari Jakarta:

“...Direktur BPJS menyatakan penghargaan ini apresiasi kepada pemerintah daerah dan desa dalam komitmennya terhadap penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan berhasilnya program Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.” (<https://surabaya.tribunnews.com/2018/12/06/bupati-jombang-terima-penghargaan-bpjs-ketenagakerjaan-desa-catakayam-mojowarno-desa-sjsk>, diakses pada Kamis 17 Oktober 2019, 19.30 WIB)

Keberhasilan Desa Catakayam dalam mendapatkan penghargaan Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini karena adanya partisipasi masyarakat Desa dalam keikutsertaan program BPJS Ketenagakerjaan. Adapun pendapat Gaventa dan Valderma dalam Dwiningrum (2015:54) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana partisipasi masyarakat Desa Catakayam Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang dalam keikutsertaan program BPJS Ketenagakerjaan tersebut, sehingga desa Catakayam berhasil mendapatkan penghargaan Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Program Desa Sadar**

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Desa Catakayam Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menetapkan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam program Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Desa Catakayam Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang?
2. Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam program Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Desa Catakayam Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam program Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Desa Catakayam Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam program Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Desa Catakayam Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan laporan penelitian yang telah disebutkan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Dapat mengetahui tentang partisipasi masyarakat dalam program Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Serta dapat menambah dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari selama kuliah, yaitu; Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

- a. Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah bahan kajian di perpustakaan yang dapat berguna sebagai dasar pemikiran bagi adanya penulisan dan kajian sejenis di masa yang akan datang.
- b. Penelitian ini dapat menambah referensi perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan Ruang Baca (Perpustakaan) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.

3. Bagi Desa Catakayam Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran yang akan membantu Desa Catakayam untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di masa yang akan datang.